

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita lindungi agar tercapai masa pertumbuhan dan perkembangannya menjadi seorang manusia dewasa sebagai keberlanjutan masa depan bangsa, sehingga mutlak bagi negara dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak sebagai bagian dari anak bangsa yang diharapkan menjadi pelanjut cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mendasar dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, anak memiliki peran strategis, yang secara jelas menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh kembang, masa kanak-kanak atau pengalaman hidup, karena anak memiliki daya tarik tersendiri.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut KHA (Konvensi Hak-Hak Anak)/Keppres No. 36 Tahun 1990, “anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi undang-undang yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”. Menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 Tentang (Hak Asasi Manusia) HAM, “anak adalah setiap manusia

yang di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹

Dari perspektif konsep negara Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1(3) mengatur bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsep negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Perlindungan anak merupakan bagian dari Konstitusi Indonesia. Kepentingan anak harus hidup sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup negara.

Anak adalah sosok yang harus dilindungi agar tidak menjadi korban kekerasan langsung maupun tidak langsung oleh siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah). Korban adalah orang-orang yang telah menderita kerugian langsung atau tidak langsung (mental, fisik, sosial) karena tindakan pasif atau aktif orang atau kelompok lain (swasta atau pemerintah). Pada hakikatnya yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental, fisik maupun sosial.²

Di Negara Indonesia, anak termaksud sebagai kelompok rentan, dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa

¹ Muladi , 2004, “*Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*”, Semarang, PT Refika Aditama, hlm 232

² Maidin Gultom, 2012, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*”, Medan, PT Refika Aditama, hlm 69

yang termaksud dalam kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, perempuan, fakir-miskin, dan penyandang cacat³. Seorang anak disebut rawan karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang beruntung. Anak dan perempuan yang rawan (*children and women at risk*) merupakan anak dan perempuan yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik seraca psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak dan perempuan yang rawan dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun kondisi eksternalnya, di antaranya ialah anak dan perempuan yang “*economically disadvantaged*” (anak dan perempuan dari keluarga miskin); “*culturally disadvantaged*” (anak dan perempuan di daerah terpencil); anak dan perempuan cacat serta anak dan perempuan dari keluarga broken home (keluarga retak).⁴

Anak seringkali menjadi korban perilaku sewenang-wenang oleh orang dewasa, baik itu orang tua maupun anggota keluarga terdekatnya. Ada empat jenis utama kekerasan terhadap anak (*child abuse*), yaitu fisik, seksual, psikologis dan penelantaran.⁵

Kekerasan sering terjadi pada anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan bagi anak. Kerugian yang dialami oleh anak yang menjadi korban kekerasan tidak hanya bersifat materil tetapi juga non materil, seperti goncangan emosional dan psikis. Pelaku kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat, atau bahkan pemerintah itu sendiri (aparatus penegak hukum

³ Rika Saraswati, 2015, “*Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*”, Semarang, PT Citra Aditya Bakti, hlm 25

⁴ Maidin Gultom, *Loc.cit*, hlm 69

⁵ “Memahami lebih dalam kekerasan pada anak” (<https://www.kompasiana.com/>) Diakses pada tanggal 23 Februari 2020 pada pukul 22.17 WIB

dan lain-lain). Orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengasuh, mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, serta memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Undang-Undang Perlindungan Anak memuat sejumlah sanksi bagi yang melanggar atau tidak menaati hukum, antara lain sanksi pidana dan denda puluhan juta bahkan ratusan juta rupiah.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin agar anak dan hak-haknya dilindungi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta berpartisipasi dengan cara yang terbaik. Berawal dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, undang-undang mengatur kewajiban untuk melindungi anak berdasarkan prinsip *non-diskriminasi*, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, hak atas penghidupan dan hak. Perkembangan dan penghormatan terhadap hak-hak anak.⁶

Perlindungan anak merupakan wilayah pembangunan nasional. Melindungi anak-anak berarti melindungi umat manusia dan membangun umat manusia semaksimal mungkin. Hakikat pembangunan nasional adalah menumbuhkembangkan manusia Indonesia seutuhnya yang bermoral. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memperkuat pembangunan negara.⁷ Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa

⁶ Muladi, *Op.Cit.*, hlm 233

⁷ Ro mli Atmasasmita, 1997, "*Peradilan Anak di Indonesia*", Bandung, Mandar Maju, hlm. 166.

perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.

Peraturan perundang-undangan yang dibuat tentang perlindungan anak bertujuan untuk melindungi anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menambahkan definisi kekerasan yang tidak termuat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, perilaku yang merugikan, dan eksploitasi. dalam bentuk ekonomi, seksual, dan eksploitasi yang disebabkan oleh ekonomi, politik, agama, sosial dan budaya, serta diskriminasi. Hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta partisipasi terbaiknya terlindungi, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi merupakan cara untuk mencapai watak, moralitas, dan kesejahteraan anak Indonesia.⁸

Penafsiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dianggap belum cukup mengatur maka dibuat perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, mengatur sebagai undang-undang yang dirancang untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak, diubah dan diperbarui. Salah satu penyebabnya adalah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan definisi anak. Meningkatnya kekerasan terhadap anak juga menunjukkan bahwa Undang-

⁸ Rika Saraswati, *Op.cit*, hlm 25

Undang Nomor 23 Tahun 2002 belum cukup baik menjadi alat untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak..⁹

Kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan orang-orang terdekat anak. Dalam lingkungan sosial, peristiwa di mana anak sebagai objek kekerasan oleh orang tua, masyarakat, atau lingkungan di sekitarnya terjadi secara sewenang-wenang. Perlindungan hak atas tumbuh kembang anak dan generasi penerus bangsa merupakan masalah yang menjadi perhatian sosial, diharapkan aparat penegak hukum dapat memberikan perhatian khusus untuk melindungi anak dari kekerasan atau bahkan kematian. Perlindungan hukum Masih sangat diperlukan secara psikologis ada dalam bentuk upaya melindungi hak-hak anak.

Negara diharapkan dapat mewujudkan perlindungan terhadap anak dengan lembaga-lembaga perlindungan anak agar bisa membantu tindakan-tindakan yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan, seperti yang terjadi pada kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian pada Putusan MA No.863/Pid.B/2015/PN Dps. Atas nama terdakwa MARGRIET CHRISTINA MEGAWA Alias TELY yang melakukan PEMBUNUHAN BERENCANA dan MELAKUKAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK dan MENELANTARKAN ANAK dan PERLAKUAN DISKRIMINASI TERHADAP ANAK yang dilakukan Jln. Sedap Malam, Nomor: 26 Denpasar Timur Kota Denpasar atau Jalan Tembakan Nomor 24 Rt. 008 / Rw. 004, Kelurahan Jati Melati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

⁹ *Ibid*, hlm 23

Motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut adalah ekonomi, dimana diawali dari pengangkatan anak secara terbuka terdakwa (Margriet Christina Megawe) secara terpaksa, walaupun dalam perjalanan waktu terdakwa juga mengaku menyalahi korban, Namun dari fakta-fakta juga terungkap bahwa pengakuan terdakwa kontradiktif. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa justru melakukan eksploitasi, juga melakukan penelantaran dan diskriminasi terhadap Angeline. Dimana sampai kemudian terdakwa membunuh korban pada 16 Mei 2015, peristiwa tersebut disebabkan adanya tekanan ekonomi terdakwa yang kurang stabil. Yang mengakibatkan terdakwa melakukan hal tersebut, dia menerangkan, bahwa harta itu didapat dari perkawinan Margriet dengan Douglas Scarbrough, ayah Christina Telly Megawe, dimana berbeda bapak dengan Yvonne Caroline Megawe. Harta warisan itu semua berasal dari Douglas, karena Christina warga Amerika, maka hak waris berdasarkan yang ditulis akta notaris adalah Angeline sebagai pewaris tunggal.

Mengenai hal diatas ada ketidakrelaan dan ada kepanikan. Dari sebab-sebab tersebut mengakibatkan terdakwa bertindak tidak adil dan melakukan eksploitasi hingga melakukan tindakan kekerasan terhadap Angeline dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dibantu oleh Agustay Handa May seorang pembantu Tely dan berusaha menutupi tindakan pembunuhan yang telah dirinya perbuat dengan mengubur jasad korban di bawa kandang ayam bekalang rumahnya.

Kasus diatas hakim menjatuhkan hukum pidana menyatakan Margriet Christina Megawa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

pembunuhan berencana, eksploitasi ekonomi, penempatan anak dalam situasi penganiayaan dan penelantaran, dan perlakuan diskriminatif terhadap anak, sehingga mengakibatkan anak menderita kerugian material dan spiritual, sehingga menghambat fungsinya. Melanggar dan melawan peraturan perlindungan hak oleh karena itu Margriet Christina Megawa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana penjara seumur hidup, terdakwa tetap berada dalam tahanan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dalam penelitian ini dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran hak anak dalam perkara Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui analisis hukum terhadap pertimbangan majelis hakim dalam perkara Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran hak anak dalam perkara Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara teoritis,

- a. Memberikan masukan dan perkembangan dalam Hukum Pidana Tindak Pidana Pelanggaran Hak Anak dan penegakan hukum bagi pelakunya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah perlindungan bagi anak di masyarakat mengenai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pelanggaran hak anak.

1.4.2. Secara praktis;

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai proses pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran hak anak.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada masyarakat dalam melaksanakan perlindungan hak anak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terjaring dengan masalah yang diteliti oleh peneliti dalam memberikan informasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika memuat uraian secara garis besar isi dalam tiap bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas pendahuluan, yaitu gambaran umum penulisan penelitian, meliputi latar belakang, masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keasial tulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistem penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tentang anak dan hak-hak anak, pelanggaran hak anak, tanggung jawab dan prinsip-prinsip perlindungan anak, membahas tentang pidana pembunuhan berencana terhadap anak antar lain: unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak, asas-asas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap anak, sanksi pidana pembunuhan berencana terhadap anak dan system pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian mulai dari jenis penulisan yang dilakukan penulis, sumber-sumber data yang digunakan penulis dalam melakukan penulisan dan juga metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penulisan, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Membahas analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai penegahan hukum terhadap perlindungan hak anak berdasarkan putusan Nomor 863/Pid.B/2015/PN Dps.

BAB V PENUTUP

Bagian bab terakhir atau bab penutup, akan membahas kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan analisis, merangkumnya secara keseluruhan. Setelah menarik kesimpulan, penulis akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat di masa yang akan datang.

